



Peran Notaris Dalam Memenuhi Aspek Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Perbankan

Restya Amanda Putri¹, Hamzah², Sepriyadi Adhan S³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: Restyaamanda90@gmail.com, hamzah.1969@h.unila.ac.id,

sepriyadi.adhan@h.unila.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 29 November 2025

ABSTRACT

This study is grounded in the increasing demand for legal certainty in banking credit arrangements, where the involvement of notaries becomes a crucial instrument to ensure the validity and legal force of authentic deeds. The purpose of this research is to analyze the role of notaries in strengthening legal certainty and protection for parties involved in bank credit agreements. Using an empirical legal method that integrates normative analysis and field realities, this study reveals that notaries provide significant evidentiary strength to credit deeds, although weaknesses still occur in signing practices that are not always carried out in notary offices. The findings imply the urgency for regulatory improvement, especially through the formulation of a Banking Credit Agreement Law to unify perceptions, enhance procedural certainty, and reinforce legal protection within credit-granting mechanisms.

Keywords: Banking Credit, Notary, Agreement.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum dalam penyusunan perjanjian kredit perbankan, di mana keterlibatan notaris menjadi instrumen penting untuk memastikan keabsahan serta kekuatan pembuktian akta autentik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran notaris dalam memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank. Dengan menggunakan metode hukum empiris yang memadukan kajian normatif dan realitas praktik, penelitian ini menunjukkan bahwa notaris memberikan penguatan signifikan terhadap kekuatan pembuktian akta kredit, meskipun masih ditemukan kelemahan pada praktik penandatanganan yang tidak selalu dilakukan di kantor notaris. Temuan ini mengandung implikasi penting mengenai perlunya penyempurnaan regulasi, terutama melalui pembentukan Undang-Undang Perjanjian Kredit Perbankan yang mampu menyatukan persepsi, meningkatkan kepastian prosedural, serta memperkuat perlindungan hukum dalam mekanisme pemberian kredit.

Kata Kunci: Kredit Perbankan, Notaris, Perjanjian.

PENDAHULUAN

Notaris memiliki fungsi penting dalam memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang kuat di pengadilan, terdiri atas kekuatan pembuktian lahiriah, formal, serta material yang ketiganya menjadikan akta otentik sebagai bukti sempurna. Industri perbankan Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan pasca krisis, terlihat melalui kembalinya fungsi intermediasi bank sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana modal kerja atau investasi dengan pemberi dana melalui tabungan atau deposito. Pertumbuhan kredit memang masih lamban, namun bank tetap mengadakan perjanjian kredit dengan calon debitur sebelum penyaluran. Hingga kini belum tersedia standar resmi tentang isi klausul perjanjian kredit yang wajib atau tidak wajib dimasukkan. Dalam pelaksanaan, posisi bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak seimbang. Debitur yang kondisinya lemah seringkali hanya punya waktu singkat untuk membaca perjanjian dan harus menerima seluruh ketentuan demi mendapat dana kredit. Selain itu, bank berhak menetapkan kenaikan bunga kredit tanpa persetujuan nasabah, meskipun dalam situasi berhadapan dengan nasabah konglomerat, kekuatan bank terkadang berkurang. Kepastian hukum dan bukti yang sah sangat dibutuhkan bagi setiap tindakan hukum. Karenanya, bank dalam mengadakan perjanjian membutuhkan peran notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik, yang memberi perlindungan hukum kepada para pihak. Namun, pembacaan akta oleh notaris tidak wajib dilakukan apabila pihak bank maupun debitur telah membaca dan memahami isi perjanjian secara lengkap. Jika tidak, maka kekuatan pembuktian akta tersebut sama dengan perjanjian biasa. Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, kedua belah pihak bebas mengatur isi perjanjian selama sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Dengan tanda tangan para pihak, perjanjian kredit itu langsung berlaku secara hukum (Sutarno 2002). Peran bank dalam sistem perekonomian modern sangat penting, hingga organisasi perbankan selalu turut serta dalam merumuskan kebijakan terkait moneter, pengawasan devisa, dan pencatatan efek. Fungsi utama bank adalah memberikan kredit yang berpengaruh signifikan di berbagai aspek kehidupan ekonomi. Kredit memungkinkan pemilik modal menyalurkan dana kepada para pengusaha untuk meningkatkan produksi dan usaha mereka. Selanjutnya, kredit membantu meningkatkan peredaran uang melalui mekanisme pembayaran seperti cek, giro, dan wesel, serta menunjang distribusi barang dengan memberikan modal pada pelaku usaha. Selain digunakan sebagai instrumen pengendalian ekonomi untuk menekan inflasi dan mendukung sektor produktif, kredit juga memacu pertumbuhan usaha dan memperluas lapangan kerja, sekaligus meningkatkan pemerataan pendapatan. Dalam skala global, kredit bank memfasilitasi hubungan ekonomi internasional melalui pemberian kredit kepada perusahaan domestik dan pemerintah negara berkembang. Menurut Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan yang masih dalam proses pembahasan di DPR, bank dapat memberikan kredit melalui dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian kredit yang dibuat langsung antara kreditur

dan debitur tanpa kehadiran notaris (akta di bawah tangan) serta perjanjian kredit yang disusun oleh notaris dalam bentuk akta otentik. Dalam praktiknya, apabila menggunakan perjanjian di bawah tangan, bank biasanya terlebih dahulu melegalisasi dokumen tersebut demi memperkuat status hukumnya sebelum kredit dicairkan kepada debitur. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik dan melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan undang-undang. Tugas notaris mencakup pembuatan akta otentik yang menyangkut perbuatan, perjanjian, dan keputusan yang diwajibkan oleh hukum atau diinginkan oleh pihak terkait. Selain itu, notaris bertanggung jawab menjamin keabsahan tanggal akta dan menyimpan dokumen tersebut, kecuali ada ketentuan yang menetapkan pejabat atau orang lain yang berwenang (Lilies Sugandi 2000).

Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah institusi yang berfungsi memenuhi kebutuhan kredit dengan alat pembayaran yang berasal dari dana orang lain serta melalui peredaran uang giral sebagai alat pembayaran baru (Thomas Suyatno, 1997). Dalam menjalankan kegiatannya, perbankan Indonesia berlandaskan asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian dengan prosedur yang tertib agar operasionalnya efektif. Bank berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana serta mendukung pembangunan nasional yang bertujuan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk kemakmuran rakyat. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat biasanya memberikan bukti tertulis atas simpanan, tidak selalu mewajibkan agunan bagi nasabah dengan rekam jejak baik, dan lebih banyak memanfaatkan dana simpanan masyarakat daripada modal sendiri. Bank harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan ekonomi.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian kepada individu agar hak dan kewajibannya terpenuhi sehingga orang tersebut merasa aman. Secara konsep, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, perlindungan ini berupa perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta meliputi aturan tertulis maupun tidak tertulis. Philipus M. Hadjon mengelompokkan perlindungan hukum menjadi dua macam: preventif yang memberi kesempatan masyarakat menyampaikan keberatan sebelum keputusan bersifat final, dan represif yang berfungsi menyelesaikan sengketa atau pelanggaran. Perlindungan preventif bertujuan menghindari konflik dengan memaksa pemerintah bersikap hati-hati dalam kebijakan, sementara perlindungan represif adalah untuk menangani masalah setelah sengketa terjadi (Philipus M. Hadjon 1987). Menurut kajian, keterlibatan notaris dalam perjanjian kredit meningkatkan rasa aman hukum bagi para pihak karena notaris bertindak secara netral sesuai UU Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 dan sumpah jabatannya yang menuntut kejujuran dan tidakberpihakan. Akta notaris memiliki tiga jenis kekuatan pembuktian: pertama, kekuatan pembuktian lahiriah berupa pengakuan akta otentik yang sah secara umum; kedua, kekuatan pembuktian formal yang mencakup kepastian tanggal dan tanda tangan serta identitas para pihak; ketiga,

kekuatan pembuktian material yang menyatakan kehadiran dan pernyataan para pihak di depan notaris. Sebaliknya, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian terbatas yang tergantung pengakuan tanda tangan oleh para pihak.

Menurut ketentuan hukum, akta di bawah tangan dianggap sah dan berlaku bagi yang menandatangani serta ahli warisnya dan pihak yang menerima hak darinya, dengan isi pernyataan yang dianggap benar demi kebaikan pihak yang membuatnya. Namun, terhadap pihak lain, akta ini hanya memiliki bobot pembuktian bebas. Jika akta tersebut dilegalisasi oleh notaris melalui proses pembacaan dan penjelasan, maka kekuatan pembuktiannya naik karena tanggal dan tanda tangan menjadi pasti dan penandatanganan tidak dapat mengingkari isi perjanjian. Selain itu, notaris menyimpan salinan perjanjian sehingga menghindarkan kehilangan dokumen. Oleh sebab itu, penggunaan notaris dalam perjanjian kredit sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang memadukan kajian normatif dengan temuan lapangan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai peran notaris dalam proses pemberian kredit perbankan. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai, perilaku, serta praktik masyarakat, sehingga analisis dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris, konsep kepastian hukum, serta prosedur perjanjian kredit, sekaligus mengamati implementasinya dalam praktik kenotariatan dan perbankan. Data penelitian dikumpulkan melalui telaah literatur, penelusuran dokumen hukum yang relevan, dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan akta kredit, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi posisi strategis notaris, kekuatan pembuktian akta, serta potensi kelemahan yang muncul dalam praktik penandatanganan. Pendekatan holistik ini memungkinkan peneliti menilai efektivitas peran notaris dalam memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Bank Yang Dibuat Oleh Notaris dan Kepastian Hukum Para Pihak

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan perubahannya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berkompeten membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain sesuai undang-undang. Notaris juga bertanggung jawab secara hukum atas pembuatan akta tersebut, mencakup tanggung jawab perdata, pidana, ketaatan pada peraturan jabatan, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi, terutama pada aspek kebenaran materiil akta. Perjanjian kredit yang disusun oleh notaris dan disertai jaminan hak tanggungan menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPERdata, perjanjian yang sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, artinya isi kesepakatan tersebut harus

ditaati dan tidak boleh diingkari kecuali berdasarkan kesepakatan bersama atau alasan hukum yang diakui. Dengan demikian, perjanjian ini memberikan kepastian dan kekuatan hukum bagi para pihak.

Akibat hukum yang melekat pada tugas notaris dalam pembuatan akta harus berdasarkan syarat sahnya kontrak yang tercantum di Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya persetujuan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek yang jelas, dan tujuan yang sah. Selain itu, notaris harus memenuhi kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16, serta ketentuan Pasal 38 hingga Pasal 44. Sebagai pejabat publik, notaris diwajibkan menegakkan kepastian hukum, dan apabila gagal melaksanakan tugasnya sesuai aturan ini, ia dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. (Soegianto, 2015) Dalam Pasal 84 UU Jabatan Notaris, apabila notaris tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam beberapa pasal tertentu, akta yang dibuat dianggap hanya memiliki kekuatan seperti akta di bawah tangan atau dinyatakan batal demi hukum. Hal ini dapat memberikan peluang kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap notaris. Pasal 85 selanjutnya mengatur tentang sejumlah sanksi administratif bagi notaris, mulai dari peringatan lisan dan tertulis, hingga pemberhentian sementara atau permanen. Selain itu, pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pengeluaran dari keanggotaan organisasi notaris.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 dan perubahannya No. 2 Tahun 2014, notaris adalah pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain yang diatur oleh hukum. Akta autentik notaris dibagi menjadi dua golongan, yaitu akta jenis relaas yang dihasilkan oleh notaris sendiri dan akta pihak yang dibuat dengan kehadiran para pihak di depan notaris. (iliana Tedjo Saputro, 1990) Notaris mempunyai kewajiban menjalankan jabatannya secara amanah, jujur, dan tidak memihak, serta selalu memperhatikan kepentingan pihak yang berkaitan dalam transaksi hukum. Dalam praktiknya, notaris harus membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol, menggabungkan surat dan sidik jari penghadap pada akta, serta menerbitkan grosse atau salinan akta dari minuta tersebut. Kewajiban lainnya mencakup pelayanan yang sesuai dengan peraturan, menjaga kerahasiaan isi akta, pengorganisasian akta dalam bentuk buku bulanan, dan pembuatan daftar khusus untuk akta protes dan wasiat.

Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, dan; n. menerima magang calon Notaris.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa notaris memiliki batasan tugas dan tanggung jawab dalam penyusunan akta perjanjian kredit. Batasan tersebut meliputi dokumen Surat Penawaran Perjanjian Kredit (Offering Letter) dan draft perjanjian kredit yang disusun menurut kesepakatan antara bank dan debitur dalam Offering Letter. Selain itu, notaris bertanggung jawab terhadap isi akta dan jaminan yang tercantum, terutama terkait aspek hukum dan kewenangannya. Notaris wajib memastikan akta yang dibuat bebas dari cacat hukum atau kekurangan formal, seperti yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996. Notaris juga memiliki tanggung jawab moral dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut. Kerugian yang timbul dari kelalaian notaris dalam membuat akta dapat menimbulkan tuntutan dari pihak-pihak yang dirugikan. Notaris sendiri adalah jabatan yang diberikan oleh pemerintah guna melayani masyarakat melalui pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, notaris perlu memastikan bahwa setiap akta disusun dengan benar dan cermat. Dalam praktik perbankan, notaris berperan sebagai rekanan bank, memiliki kewenangan hukum, namun tidak menjadi bagian dari afiliasi bank.

Dalam pemberian kredit perbankan, notaris memiliki fungsi utama untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak dengan menjamin tanggal serta tanda tangan pada akta asli terjadi pada waktu yang sama. Walaupun pembacaan dan penandatanganan tidak selalu berlangsung di lokasi resmi notaris, notaris bersikap independen dan tidak berpihak. Akta notariil mempunyai tiga kekuatan pembuktian yang memberikan perlindungan kuat karena isi akta sudah dijelaskan secara lugas oleh notaris. Selain itu, notaris wajib menyimpan dokumen ini sebagai bagian dari protokol untuk mencegah kehilangan. Eksekusi atas jaminan menggunakan akta resmi tersebut dan bukan akta di bawah tangan. Namun terdapat beberapa pihak yang meragukan jaminan perlindungan hukum tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Eitan, G. N., & Bani-Khalid, T. O. (2019). Credit risk and financial performance of the Jordanian commercial banks: A panel data analysis. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(5), 1-13.
- Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip kehati-hatian dalam menganalisis jaminan kebendaan sebagai pengaman perjanjian kredit perbankan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 134-148.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia; sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam*

lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Surabaya: Bina Ilmu.

Saputro, I. T. (1990). Tinjauan malpraktek di kalangan notaris dan pejabat pembuat akta tanah (Tesis Pascasarjana KPK-UI). Undip, Semarang.

Sugandi, L. (2000). Hukum notariat di Indonesia. Bandung: PT Mandar Maju.

Suyatno, T., dkk. (1997). Dasar-dasar perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soewarso, I. (2002). Aspek hukum jaminan kredit. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Soegianto. (2015). Etika profesi dan perlindungan hukum bagi notaris. Yogyakarta: CV Farisma Indonesia.

Wastu, I. B. G. G., Wairocana, I. G. N., & Kasih, D. P. D. (2017). Kekuatan hukum perjanjian kredit di bawah tangan pada Bank Perkreditan Rakyat. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016, 83.